



BUPATI BLITAR

Blitar, 16 Maret 2020

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala OPD Se-Kab. Blitar;
2. Direktur RSUD/RS Swasta di Kabupaten Blitar;
3. Pimpinan Instansi Vertikal;
4. Pimpinan Ormas;
5. Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri/ Swasta/Pondok Pesantren;
6. Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD/ Swasta;
7. Pengelola Destinasi Wisata;
8. Camat/Lurah/Kepala Desa;
9. Pimpinan Fasilitas Kesehatan.

di -

BLITAR

SURAT EDARAN

Nomor : 440/ 51 /409.104/2020

TENTANG

**KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN
TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)**

Menyikapi perkembangan kasus *Covid-19* dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) dan Surat Edaran Ibu Gubernur Jawa Timur Nomor 420/1780.101.1/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Corona Disease Di Jawa Timur, maka sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kasus *Covid-19* di Kabupaten Blitar, diminta kepada Saudara meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan dan penyebaran *Covid-19* ini melalui langkah antisipasi dan deteksi dini sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tenang, tidak perlu panik namun demikian kita semua harus tetap waspada di dalam menyikapi simpang-siurnya berita yang ada ditengah-tengah masyarakat.
2. Mensosialisasikan kepada Staf dan Seluruh Masyarakat tentang Penyakit *Covid-19* beserta cara pencegahannya (dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Germas) dalam setiap kesempatan.